

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK PEMILIHAN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 136/PP.09-BA/3402/2024, tanggal 23 September 2024 tentang Kebutuhan Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 460 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, yaitu sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar surat suara yang diberi tanda khusus berupa tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang yang terletak melintang pada bagian luar surat suara.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 September 2024.
 - Lampiran 33 halaman.